



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 697/KPTS/DINKES/ 2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
DI KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanganan *Tuberkulosis*, perlu dibentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028)
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 6);

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* di Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi *Tuberkulosis* secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor.
- KETIGA : Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis*;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penanggulangan *Tuberkulosis*; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan *Tuberkulosis* kepada Gubernur sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi *Tuberkulosis*;
 - b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis*;
 - c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis*; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI MUARA ENIM,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3. Gubernur Sumatera Selatan
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan


LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 697 /KPTS/DINKES/2025

TANGGAL : 1 Oktober 2025

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI KABUPATEN MUARA ENIM


| No | JABATAN | KEDUDUKAN |
|----|---|------------------|
| | TIM PENGARAH | |
| 1 | Bupati Muara Enim | Ketua |
| 2 | Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim | Anggota |
| 3 | Kepala Kepolisian Resor Muara Enim | Anggota |
| 4 | Komandan Komando Distrik Militer 0404 Muara Enim | Anggota |
| | TIM PELAKSANA | |
| 1 | Wakil Bupati | Penanggung jawab |
| 2 | Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim | Ketua |
| 3 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Wakil Ketua |
| 4 | Kepala Dinas Kesehatan | Koordinator |
| 5 | Kepala Bappeda | Sekretaris |
| 6 | Kepala BPKAD | Anggota |
| 7 | Kepala Dinas Sosial | Anggota |
| 8 | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota |
| 9 | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Anggota |
| 10 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota |
| 11 | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Anggota |
| 12 | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan | Anggota |
| 13 | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian | Anggota |
| 14 | Direktur Rumah Sakit Se-Kabupaten Muara Enim | Anggota |
| 15 | Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim | Anggota |
| 16 | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim | Anggota |
| 17 | Camat Se-Kabupaten Muara Enim | Anggota |
| 18 | Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Muara Enim | Anggota |
| 19 | Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Muara Enim | Anggota |
| 20 | Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muara Enim | Anggota |
| 21 | Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Muara Enim | Anggota |
| 22 | Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Muara Enim | Anggota |
| 23 | Ketua Forum CSR-PKBL Kabupaten Muara Enim | Anggota |
| 24 | Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia (KOPI) TB | Anggota |
| 25 | Ketua Komunitas Masyarakat Sriwijaya Sehat | Anggota |



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 697 /KPTS/DINKES/2025
TANGGAL : 1 Oktober 2025

SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
DI KABUPATEN MUARA ENIM

| No | JABATAN | KEDUDUKAN |
|----|---|-----------|
| 1 | Sekretaris Dinas Kesehatan | Ketua |
| 2 | Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Muara Enim | Anggota |
| 3 | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Muara Enim | Anggota |
| 4 | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Muara Enim | Anggota |
| 5 | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Muara Enim | Anggota |
| 6 | Ketua Tim Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Muara Enim | Anggota |
| 7 | Ketua Tim Surveilans Dan Imunisasi Dinas Kesehatan Muara Enim | Anggota |
| 8 | Ketua Tim Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Muara Enim | Anggota |
| 9 | Ketua Tim Kefarmasian Dinas Kesehatan Muara Enim | Anggota |
| 10 | Kepala Laboratorium Dinas Kesehatan Muara Enim | Anggota |
| 11 | Analisis Penyakit Menular Dinas Kesehatan Muara Enim | Anggota |


BUPATI MUARA ENIM,
EDISON